

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - LONG

Accident Death & Disablement Rider - Long merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Accident Death & Disablement Rider - Long** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Accident Death & Disablement Rider - Long** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Accident Death & Disablement Rider – Long	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan santunan dari manfaat meninggal dunia, Cacat Total dan Tetap, dan Cacat Sebagian dan Tetap karena Kecelakaan
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	6 bulan – 59 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Masa Pertanggungan Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Uang Pertanggungan	a. Minimum: Rp10.000.000,00 atau US\$5,000.00 b. Maksimum: 3× Uang Pertanggungan Asuransi Dasar (Kecuali untuk produk Retirement Life Plan maksimal 2× UP Dasar)	<i>Underwriting</i>	Mengikuti Asuransi Dasar
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - LONG

MANFAAT	RISIKO
A. Manfaat Meninggal Dunia Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi sebelum mencapai usia 60 tahun maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan ADDRL. B. Manfaat Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi sebelum mencapai usia 60 tahun, maka akan dibayarkan santunan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan seperti yang tercantum dalam Jadwal Manfaat pada Polis.	1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim yang disebabkan oleh hal-hal yang terdapat dalam Pengecualian, maka klaim akan ditolak. 2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa kekeluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan pertanggungan asuransi akan terhenti. 3. Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai kenyataan dan/atau tidak konsisten, termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat kesehatan, maka Polis dapat dibatalkan tanpa pengembalian Premi. 4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.
	BIAYA
	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

PENGECUALIAN
Manfaat Asuransi atas risiko Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali Kecelakaan tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini: 1. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya; 2. Pengaruh Narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan; 3. Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer; 4. Perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain; 5. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan; 6. Olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - LONG

- kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
7. Keracunan, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
 8. Reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
 9. Kehamilan, abortus atau melahirkan;
 10. Perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan Asuransi Tambahan ini;
 11. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
 12. Penyakit atau infeksi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 6 bulan – 59 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Tertanggung berusia 30 tahun membeli Asuransi Dasar Tradisional dengan Masa Pembayaran Premi selama 20 tahun dan Uang Pertanggungan Rp50.000.000,00 ditambah Asuransi Tambahan Accident Death & Disablement Rider – Long (ADDRL) dengan Uang Pertanggungan ADDRL sebesar Rp50.000.000,00. Pada Usia 40 tahun Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar ditambah dengan Uang Pertanggungan ADDRL yaitu $Rp50.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp100.000.000,00$ dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - LONG

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- a. Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggungan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- b. Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- c. Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
- d. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- e. Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("*Masa Uji/Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/*Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/*Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
- f. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggungan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - LONG

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

a. Pembayaran Premi

- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.

b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:
 1. Polis asli/Polis elektronik;
 2. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);
 3. formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);
 4. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
 5. fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung;
 6. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan *Insurable Interest* Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
 7. Akta Kematian (asli/legalisir);
 8. laporan dari Kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan
 9. dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap:
 1. formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung);
 2. formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung);
 3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;
 4. resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain;
 5. laporan dari kepolisian (asli/legalisir) jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja;
 6. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan
 7. dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.

c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggunggunaan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

e. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - LONG

3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/id/asuransi-jiwa/individu/asuransi-tambahan/accident-death-disablement-rider-long>

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.